

## BAB II

### AKAD *MUDHARABAH* DALAM FIQIH MU'AMALAH DAN PERBANKAN SYARIAH

#### A. Konsep Perbankan Syariah

Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat/ manusia dengan nilai-nilai Islam sebagai pondasi pokoknya. Atau dengan kata lain, seperangkat sistem mengatur perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sistem Islam. Dalam ekonomi Islam, salah satu instrumen yang berperan penting dalam kegiatan perputaran uang adalah lembaga keuangan.

*Baitul Maal Wat Tanwil* (BMT) adalah salah satu dari banyak jenis lembaga keuangan yang termasuk dalam kategori syariah. Disebut syariah karena dalam operasionalnya menerapkan prinsip – prinsip *fiqih muamalah*.

Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, BMT tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (*interest free*) seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil atau yang disebut dengan *profit and loss sharing principle*.<sup>17</sup>

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap dan menyeluruh mengenai lembaga keuangan syariah non – bank, *baitul maal wat tanwil* (BMT).

#### 1. Pengertian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil(BMT) atau dapat juga ditulis dengan *Baitul Mal Wa Baitul Tamwil*. Secara harfiah atau *lughawi*, *Baitul Maal*

---

<sup>17</sup> M. Syafi'i Antonio, *opcit*, hlm. 90

berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Menurut perkembangannya, *Baitul Maal* telah ada pada masa Nabi Muhammad SAW. sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana pada masa itu *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial, seperti *zakat* (termasuk pajak), *ghanimah*, *infaq*, *shodaqoh* dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

BMT berperan sebagai lembaga keuangan yang melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. BMT bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil sehingga juga mempunyai tugas penting dalam mengemban misi ke-islaman dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan

Tujuan didirikan BMT adalah untuk meningkatkan kualitas usaha dan ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

## 3. Fungsi

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT Berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota Muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.

---

<sup>18</sup> Djamil Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah Mikro*, UIN Malang Press, Malang, 2009, hlm. 5

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 96.

- b. Meningkatkan kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara *aghiya* sebagai *shahibul maal* dengan *dhuafa'* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti *zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah*.
- e. Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

#### 4. Prinsip

Prinsip BMT tidak jauh berbeda seperti perbankan syariah diantaranya :

- a. Prinsip bagi hasil.  
 Dalam setiap transaksi menggunakan akad *mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah*.
- b. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi (*amalus sholih* atau *ahsanu amala*), yaitu dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup,

ketrampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan gairah yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.

- c. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap

## **5. Ciri-ciri Utama BMT**

Ciri-ciri utama BMT adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
- b. Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
- d. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.

## 6. Produk – produk Dalam BMT

Produk yang ditawarkan oleh BMT biasanya mencakup dua hal, yaitu produk penyaluran dana dan produk penghimpunan dana.

### a. Produk Penyaluran Dana

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*
- 2) Pembiayaan *Musyarakah*
- 3) Pembiayaan *Ba'i Salam*
- 4) Pembiayaan *Murabahah*, dll

### b. Produk Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana dari anggota, BMT menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Berikut produk – produknya :

- 1) Simpanan Berjangka atau deposito
- 2) Simpanan biasa<sup>20</sup>

## B. Konsep Akad *Mudharabah* dalam Fiqih Muamalah

### 1. Definisi *Akad*

Dalam suatu kegiatan ekonomi, baik itu ekonomi syariah atau ekonomi konvensional-pun kita mengenal dengan akad. Hanya mungkin penyebutannya saja yang beda, namun intinya sama. Akad adalah ikatan, artinya terdapat lafadz *ijab qobul*. *Ijab* berarti menyerahkan barang, sedangkan *qobul* artinya menerima barang.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *opcit*, hlm. 102.

<sup>21</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, Hlm. 35.

Dalam setiap transaksi ekonomi, akad menjadi hal yang sangat penting karena disitulah disepakati harga, barang yang akan dibeli, waktu penyerahan barang dan tempat penyerahan barang (menggunakan *delivery order*) disepakati. Tidak hanya itu akad juga berlaku pada semua kegiatan yang membutuhkan *ijab* dan *qobul*. Seperti pinjam meminjam uang, pernikahan dll.

Dalam menjalankan akad atau perjanjian harus menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip suka sama suka, tidak boleh mendzalimi, adanya keterbukaan antara kedua belah pihak dan adanya dokumentasi (surat perjanjian atau sejenisnya).<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan bank syariah, bank harus menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli dengan menggunakan prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau adanya pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.<sup>23</sup>

Akad merupakan hal yang wajib dalam suatu transaksi, dengan akad tersebutlah akan terjadi hubungan *partnership* (kerja sama) yang baik

---

<sup>22</sup> Mansur, *Ekonomi Islam*, STAIN Salatiga Press, Salatiga, 2009, Hlm 77.

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hlm. 5

antara pihak – pihak yang membuat akad tersebut. Hubungan kerjasama inilah yang akan menjadikan *ukhuwah* (persaudaraan) yang baik di masyarakat. Hal ini penting karena tanpa adanya persatuan tidak akan mencapai kemajuan. Perbankan syariah sendiri mempunyai prinsip-prinsip pokok yang harus dilaksanakan. Karena dalam bank syariah pertanggung jawaban akad tidak hanya di dunia namun juga di akhirat, karena menggunakan hukum Allah SWT.

## **2. Konsep *Mudharabah* dalam *Fiqih Muamalah***

### **a. Definisi *Mudharabah***

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik personal dari lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah al *mudharabah*. Pihak bank bertindak sebagai mitra penabung ataupun peminjam. Dengan penabung, bank akan menjadi *mudharib* dan penabung sebagai *shahibul mal*. Di sisi lain jika berhubungan dengan peminjam dana, bank bertindak sebagai, *shahibul mal* sedangkan peminjam atau pengelola dana di sebut *mudharib*.

Menurut M. Rawas Qal'aji, dalam Mu'jam Lughat al Fuqaha, seperti yang dikutip oleh M. Syafi'i Antonio, *mudharabah* berasal dari kata *dharba*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

berjalan ini lebih tepatnya adalah pada proses seserang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.<sup>24</sup>

Menurut Sayid Sabiq, dalam Fiqih As-sunah, seperti yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *mudharabah* diambil dari kata *dhorb fil ard* yang artinya *safaru lit tajaaruti* yakni melakukan perjalanan untuk berdagang.<sup>25</sup>

Dalam pengertian lain, *mudharabah* berarti bepergian untuk bedagang. Pengertian ini di gunakan oleh penduduk Irak, sedangkan pendudukl menggunakan istilah *qiradh* yang atinya, memotong. Disebut demikian karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan oleh *amil* dan memotong sebagian dari keuntungannya. Dalam pengertian istilah, *mudharabah* seperti didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh pemilik modal kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.

Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>26</sup>

Dengan demikian dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama , hanya bukan kerjasama antara harta dan harta, atau tenaga

---

<sup>24</sup> M. Syafi'i Antonio, *Opcit*, Hlm 95

<sup>25</sup> A. Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2010 hlm 370

<sup>26</sup> M. Syafi'i Antonio, *opcit*, hlm 97




dan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga. Disamping itu ada unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi tenaga tanpa keuntungan. Oleh karena itu, beberapa ulama memasukan *mudharabah* dalam salah satu jenis *syirkah*, seperti yang dikemukakan oleh Hanabilah.<sup>27</sup>

**b. Dasar Hukum Mudharabah**

Para ulama sepakat bahwa *mudharabah* hukumnya mubah (boleh) berdasarkan al qur'an, hadits, ijma' dan qiyas.

1. Al Qur'an

Dalam surat al-Jumuah: 10 adalah sebagai berikut :



*Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. ( Q.S al-Jumuah: 10)*

Dalam surat Al-Baqarah 198 jugatelah di jelaskan:



<sup>27</sup> Ibid, hlm 476

*Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.... (Q.S al-Baqarah: 198)*

## 2. Al Hadits

Dalam hadits dari Shalih bin Shuhaib diterangkan

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

*Artinya : Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majjah no. 2280, kitab At –Tijarah)<sup>28</sup>*

## c. Rukun Dan Syarat Mudharabah

### 1. Rukun Mudharabah

Rukun akad *mudharabah* menurut ulama madzhab hanafi adalah adanya ijab dan qobul, dengan menunjukkan lafadz yang menunjukkan arti *mudharabah*. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, rukun *mudharabah* adalah

- a. *aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (amil/ mudharib),

<sup>28</sup> Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, Darul Fikr, Beirut, 1996, Hlm. 768

- b. *ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c. *sighat* (ijab dan qabul).

Sedangkan *Syafi'iyah* menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada lima (1) modal (2) tenaga (pekerjaan), (3) keuntungan, (4) *sighat*, (5) *aqida'ain*.<sup>29</sup>

## 2. Syarat *mudharabah*

Adapun syarat-syarat *mudharabah* berkaitan dengan tiga hal, yaitu, (1) modal, (2) aqid dan (3) keuntungan. Dalam kaitannya dengan *aqid*, bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola harus orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa melaksanakan wakalah. Hal itu karena *mudharib* melakukan *tassaruf* atas perintah pemilik modal dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Namun tidak disyaratkan untuk beragama Islam. *Mudharabah* tidak sah dilakukan oleh anak kecil atau yang belum dewasa, orang gila atau orang yang dipaksa.<sup>30</sup>

Selanjutnya yang berkaitan dengan modal, *mudharabah* sah dilaksanakan jika modal itu berbentuk uang tunai, sebagaimana yang berlaku dalam *syirkah 'inan*. Namun Apabila modal baik bergerak ataupun tak bergerak maka menurut *jumhur ulama* tidak sah.

---

<sup>29</sup>Zainudin Ali, *opcit*, hlm 371

<sup>30</sup>*Ibid* hlm 373 - 374

Fatwa *jumhur ulama* tersebut dilandasi oleh alasan bahwa modal *mudharabah* berupa barang dapat memunculkan ketidakpastian dan penipuan (*gharar*) karena pembagian keuntungan akan sulit dilaksanakan mengingat suatu barang dari waktu ke waktu nilainya bisa naik dan sebaliknya bisa turun. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya konflik bagi pemilik modal dan penerima modal jika tidak saling memahami sayarah dan hanya mementingkan keuntungan semata .

Masih dalam kaitannya dengan modal, modal juga harus jelas diketahui ukurannya, ukuran ini berkaitan dengan jumlah modal yang disalurkan. Selain itu modal juga tidak boleh berupa utang dan harus langsung di serahkan kepada pengelola agar kegiatan usaha dapat langsung dilaksanakan.

Selain dua syarat tersebut diatas, masih ada satu lagi syarat *mudharabah*, yaitu syarat yang berkaitan dengan keuntungan (*profit*). Keuntungan sangat penting di syartkan karena dalam akad *mudharabah* yang diharapkan pastinya adalah keuntungan. Apabila keuntungan tidak jelas kadarnya maka akad *mudharabah* menjadi fasid. Dan syarat akan batal jika syarat tersebut mengakibatkan kerugian, namun akadnya tetap sah.

Syarat menjadi tidak sah misalnya disyaratkan bahwa kerugian ditanggung *mudharib*, sedangkan menurut prinsip syariah kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Tetapi akad

*mudharabah*-nya tetap sah, sedangkan kerugian di tanggung oleh pemilik modal.<sup>31</sup>

Namun *akad* itu akan menjadi *akad qardh* (utang-piutang), jika semua keuntungan semuanya diberikan kepada mudharib. Fatwa ini menurut ulama – ulama Hanafiah dan hanabilah. Sedangkan menurut Syafi'iyah *mudharabah* tersebut termasuk *mudhrabah* yang fasid.<sup>32</sup>

*Mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah Mutlaqah* dan *mudharabah Muqayyad*. Yang disebut (1) *mudharabah muqayyad* adalah suatu akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan – batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut.<sup>33</sup> Berkaitan dengan pembatasan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan Menurut Hanafiah dan Ahmad, sedangkan menurut malik dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Sedangkan (2) *Mudharabah Mutlaqah* adalah, akad *mudharabah* dimana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil tanpa disertai syarat-syarat dan pembatasan.

Akad *mudharabah* bersifat tidak mengikat (*ghairlazim*) dan masing – masing pihak boleh membatalkannya. Namun dalam

---

<sup>31</sup>*Ibid* , hlm 374 - 375

<sup>32</sup>*Ibid* , hlm 376

<sup>33</sup>*Ibid* , hlm 372

kaitannya bila dana tersebut sudah digunakan untuk memulai usaha, maka para ulama berbeda pendapat.

Menurut Imam Malik, akad *mudharabah* menjadi akad yang mengikat (lazim) jika suatu usaha telah berjalan. Dengan demikian jika uang tersebut telah dibelanjakan menjadi barang maka akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang itu berbentuk uang kembali. Imam Malik berpendapat dengan alasan, akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat karena apabila akad dibatalkan setelah memulai kegiatan usaha, maka akan menimbulkan kerugian bagi pihak *mudharib*.

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, meskipun *mudharib* telah memulai usaha, akad tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat akad tersebut bisa dibatalkan, dan akad tersebut tidak bisa diwaris.

Jumhur ulama berpendapat seperti itu karena *mudharabah* adalah bentuk pendistribusian (*tasarruf*) kekayaan terhadap harta milik orang lain dengan persetujuannya. Oleh karena itu masing – masing pihak boleh membatalkan akad seperti halnya *wadi'ah* dan *wakalah*.

Dalam dunia keuangan syariah akad *mudharabah* di aplikasikan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Dalam kaitannya dengan penghimpunan dana *mudharabah* diterapkan dalam (1) tabungan berjangka, seperti tabungan haji,

tabungan kurban, tabungan serba guna, deposito biasa dan lain-lain (2) deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan dikhususkan untuk bisnis tertentu saja. Adapun pada sisi pendanaan, *mudharabah* biasa digunakan atau diterapkan untuk (1) pembiayaan modal kerja, dan (2) investasi khusus. Produk-produk simpanan dan pendanaan ini bisa berbeda satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lainnya sesuai dengan kebijakan masing-masing.<sup>34</sup>

Banyak manfaat yang bisa di nikmati dengan menggunakan akad *mudharabah*, selain manfaat di akhirat karena menjalankan prinsip syariat Allah SWT, juga manfaat dunia yaitu dengan peningkatan jumlah dana dari keuntungan bagi hasil sesuai dengan akad yang telah di sepakati. Bank juga tidak wajib membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, karena disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha yang didapat. Hal ini tentu saja mengurangi beban lembaga keuangan.

Namun walaupun terdapat manfaat ini, sayangnya masih terdapat resiko dalam pelaksanaan akad *mudharabah*. Resiko ini terutama pada penerapannya dalam pembiayaan. Diantaranya (1) *sidesteaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disepakati dalam akad, (2) lalai dan kesalahan yang disengaja dan

---

<sup>34</sup> M. Syafi'i Antonio, *opcit*, hlm 97

(3) menyembunyian keuntungan.<sup>35</sup> Resiko-resiko ini tentu saja tergantung dari tingkat kejujuran yang dimiliki penerima dana.

### 3. Akad *Mudharabah* Pada Perbankan Syariah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsipnya berdasarkan kaidah al-*Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai mudharib "pengelola", sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal "penyandang dana". Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Prinsip bagi hasil dengan akad *mudharabah* ini dibedakan menjadi dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqah, unrestricted*) dan bersifat terbatas (*muqayyadah, restricted*).

#### 1. Al-*Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada Bank Syari'ah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. Dari penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dikembangkan

---

<sup>35</sup>*Ibid* hlm 98



produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Adapun ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (bilyet) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak dikenakan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e. Ketentuan- Ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

## 2. *Al-Mudharabah Muqayyadah*

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat)  
*Mudharabah muqayyadah On Balance Sheet* (investasi terikat) yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi atau memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya melakukan *mudharabah* bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat

ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.

- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpan (*bilyet*) deposito kepada deposan.<sup>36</sup>

*b. Al Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet*

*Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* ini merupakan jenis *mudharabah* dimana penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari

---

<sup>36</sup> Adiwarman Azwar Karim, *opcit*, hlm 99.

rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.

- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Heri Soedarsono, *opcit*, hlm. 60.